



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi



Berdasarkan Keputusan KPU  
Nomor: 88/Kpts/KPU/tahun 2015  
Tanggal 30 April 2015  
Tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Tidak  
Dipungut  
Biaya